



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**Pembanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tri Kora No. 51 RT. 007 RW. 003, Kelurahan Air Mata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Bumi, S.H, Bisri Fansyuri, L.N, S.H, Ahmad Azis Ismail, S.H, pekerjaan Advokad dari Kantor Firma Hukum Akhmad Bumi dan Partners (ABP) beralamat di Jalan Bona Indah No. 15 C BTN Kolhua, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;

Melawan

**Terbanding**, NIK 5371030410690004, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan pegawai PT. BANK BRI Tbk, tempat tinggal di Jalan WJ. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. E. Nita Juwita, S.H., M.H., 2. Herry F.F Battileo, S.H., M.H., 3. Denete S.L Sibu, S.H., 4. Fredik Asraka, S.H., 5. Ferdi Pegho, S.H., Advokad/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara E. Nita Juwita, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No.007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 086/B.1.1/KAP/ENJ/IX/2020, tanggal 21 September 2020, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang, Nomor 84/Pdt.G/2020/PA. Kp, tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Farid Djawas bin Husen Djawas) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 1.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 1.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah 3 X Rp. 3.000.000,00 = 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 September 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 September 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Agama Kupang dalam putusan a quo hlm. 13 s/d 23 yang pada pokoknya menjelaskan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima dengan kutipan akta nikah nomor 001/001/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dst”.
- Dalam pembuktian Pemohon tidak menghadirkan buku nikah untuk menguji kebenaran dalil-dalil Pemohon terkait pernikahan, tapi hanya mengajukan surat keterangan yang diberi kode bukti P;
- Bahwa buku nikah merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi saat mengajukan cerai talak oleh Pemohon di Pengadilan Agama. Diikutsertakan Asli kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah, Jika buku nikah hilang maka dihadirkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian sesuai Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pemohon tidak menghadirkan Buku Nikah maupun Duplikat Kutipan Akta Nikah, tapi menghadirkan surat keterangan yang didalam surat keterangan tersebut menerangkan keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan materil pernikahan Pemohon dan Termohon baik tanggal, bulan dan tahun pernikahan maupun identitas Termohon berupa umur. Harusnya surat keterangan tersebut dikesampingkan oleh Judex Factie karena tidak sesuai keadaan materil yang sebenarnya, Dalam dalil Pemohon mendalilkan pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 2 Januari 2020, hal itu didasarkan pada surat keterangan yang menerangkan dengan tidak sebenarnya.
- Berdasar fakta yang terungkap melalui persidangan, saksi dalam keterangannya dibawah sumpah, saksi Pemohon Nurul Atika Talib binti Max A. Puling (dicatat dengan baik oleh kuasa hukum Termohon tapi tidak dikutip dalam putusan aquo), saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2019, bukan pada bulan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sesuai dalil Pemohon (keterangan saksi Pemohon tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon yakni Muhamad Tawil dan Siti Nuraini).

- Demikian juga umur (tahun) lahir Termohon yang salah. Umur Termohon adalah 39 tahun, dalil Pemohon tertulis 43 tahun (bukti surat berupa KTP yang diajukan Termohon). Terkait umur sesuai fakta sidang tidak dipertimbangkan oleh judex factie, bahkan tidak dicatat dalam keterangan saksi-saksi yang disampaikan dihadapan persidangan;
- Olehnya dalil Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak terbukti. Yang dibuktikan adalah keterangan yang tidak sebenarnya sesuai keadaan yang terjadi pada saat hari dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Ini tidak sesuai hukum karena surat keterangan dibuat dan menerangkan keadaan yang tidak sebenarnya;
- Judex Factie telah keliru dalam menilai fakta (fakta tidak dicatat sebagaimana mestinya: keterangan saksi Nurul Atika Talib terkait tanggal bulan tahun pernikahan Pemohon dan Termohon) dan keliru dalam menerapkan hukum dalam putusan a quo.
- Pertimbangan judex factie; "Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana ketentuan Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 dst)".
- Bahwa Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Alasan-alasan perceraian berdasar Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 PP 9/1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
  - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa alasan cerai tersebut diatas dihubungkan dengan dalil Pemohon dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak (belum) memenuhi syarat perceraian. Jika alasan pada huruf f menjadi dasar itupun diragukan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.
  - Kesaksian Nurul Atika Talib yang didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah menjelaskan: "Sekitar tanggal 07 dan 08 Mei 2020 saksi melihat mereka (Pemohon dan Termohon) masih sholat bersama, saksi pernah lihat termohon ibu Astuti masak dan pernah dimakan oleh pak Farid, saksi pernah lihat pemohon dan termohon makan bersama".
  - Keterangan saksi demikian telah menggugurkan dalil Pemohon dalam uraian dalil Permohonannya, karena Pemohon dan Termohon masih hidup dalam kasih sayang. Hal tersebut diperkuat dengan bukti yang diajukan Termohon yakni berupa gambar yang membuktikan pemohon dan termohon masih hidup dalam suasana yang mesrah pada bulan Mei 2020. Dengan fakta tersebut membuktikan bahwa tidak ada pertengkaran secara terus menerus yang sampai pada perselisihan sebagaimana dalil Pemohon.
  - Bahwa dalam pertimbangan judex factie Hlm 17 mengesampingkan seluruh keterangan saksi yang diajukan Termohon adalah Keliru, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor; 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan gugatan perceraian didasarkan atas

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan syiqaq/perselisihan atau percecokan, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

- Kesaksian Muhammad Tawil bin Manawing dan Siti Nuraini binti Abd.Karim Abineno, kedua adalah orang tua Kandung Pemohon banding / dahulu Termohon, keterangannya dibawah sumpah menjelaskan,

Saksi Muhammad Tawil bin Manawing, dibawah sumpah menerangkan;

- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja
- Saksi hadir sebagai Wali Nikah pada tanggal 31 Desember 2019, bukan tanggal 02 Januari 2020,
- Saksi sebagai ayah kandung termohon tahu bahwa Termohon lahir tahun 1981 jadi umur sekarang baru 39 tahun, bukan 43 tahun
- Saksi tahu Astuti masih tinggal dirumah Farid di Air Mata
- Saksi tidak pernah suruh Farid dan Astuti bercerai
- Farid pernah datang kerumah saksi bilang sudah urus ke polisi
- Saksi sarankan kepada Farid untuk selesaikan saja itu urusan keluarga, kalau masalah rumah tangga jangan dibawah kesini,

Saksi Siti Nuraini A.Tawil binti Abd.Karim Abineno

- Saksi tahu mereka menikah pada tanggal 31 Desember 2019
- Saksi tahu sekarang Astuti masih tinggal dirumah Farid di Air Mata
- Saksi tahu rumah tangga mereka baik-baik saja
- Sebagai seorang ibu kandung pernah menasehati anaknya Astuti dalam mengurus rumah tangganya
- Menasehati saja untuk memberikan peringatan
- Waktu hari lebaran Farid pernah datang kerumah saksi dan minta maaf karena jarang bermain kerumah karena sibuk dengan pekerjaan
- Saksi tidak pernah menyuruh Farid dan Astuti bercerai
- Saksi tahu omnya pernah bilang waktu pertemuan keluarga urusan di KUA sudah selesai tapi urusan adat/belisnya belum selesai;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memang hukum Islam memberi hak talak pada suami, oleh karena itu suami dipandang mampu untuk memelihara kelangsungan hidup bersama dalam ikatan keluarga. Meskipun suami oleh hukum Islam diberi wewenang untuk menjatuhkan talak tapi tidak dibenarkan suami untuk menggunakan wewenang tersebut secara gegabah dan sesuka hati apalagi menurut hawa nafsunya.
- Olehnya perceraian dianggap sah apabila dilakukan melalui Pengadilan sesuai UU Perkawinan. Maksud melalui Pengadilan agar dalil-dalil permohonan cerai (talak) diuji secara seksama, dipertimbangkan secara jujur untuk diambil keputusan secara adil dan bijaksana. Termasuk mencermati keterangan saksi secara sungguh-sungguh termasuk latar belakang kehidupan saksi;
- Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci Allah Swt. Rasulullah bersabda;

Dari Ibnu Umar Rasulullah Saw bersabda perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah Swt ialah menjatuhkan talak” (HR Abu Daud).

Hadits itu memberi gambaran bahwa diantara jalan halal itu ada yang sangat dibenci oleh Allah Swt jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dan paling dimurkai pelakunya, tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dipandang sebagai perbuatan ibadah. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika keadaan terpaksa dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya dan talak menjadi salah satu jalan terciptanya kemaslahatan. Olehnya cerai hanya dapat dilakukan dengan jalan yang ma’ruf (vide Qs. Al Baqarah : 231).

- Cerai/talak tidak dilakukan dengan keadaan yang dibuat-buat dari apa yang tidak sebenarnya terjadi. Olehnya hakim dituntut teliti dan secara jujur mencatat fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi menuju jalan kebaikan dari para pihak (vide Qs At-Thalaq : 2).
- Kesaksian Nurul Atika Talib perlu dicermati dengan seksama. Saksi Nurul menjelaskan, “Sejak pernikahan pemohon dan termohon sampai

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang saksi yang memasak untuk Pemohon dan Termohon, Termohon satu kalipun tidak membuat kopi untuk pemohon. Saksi tinggal di Oebobo, bukan serumah dengan Pemohon dan Termohon yang tinggal di Air Mata Kupang". Fakta itupun luput dalam catatan yang diuraikan dalam putusan a quo dan luput dari pertimbangan judex factie.

- Dari fakta-fakta yang terungkap, cukup meyakinkan kalau Pemohon dan Termohon masih hidup dalam keadaan baik, tidak ada pertengkaran secara terus menerus sampai pada suatu keadaan yang berada pada satu situasi bahwa kedua belah tidak dapat didamaikan. Termohon sampai saat ini masih mendiami rumah yang disiapkan Termohon, menjalani hidup seperti biasa. Insiden kecil yang tidak berlangsung secara terus menerus bukanlah dijadikan alasan untuk menjatuhkan cerai talak oleh suami, olehnya permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon belum memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari UU Perkawinan tersebut.

Berdasar seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding/dahulu Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang melalui Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / dahulu Termohon seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor; 84/Pdt.G/2020/PA.Kpg tanggal, 10-09-2020, dan mengadili sendiri sebagai berikut:

**MENGADILI**

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kupang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo. Atau; Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum;  
Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada tanggal 16 September 2020, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya menjelaskan tentang Surat Keterangan yang ajukan oleh Terbanding dahulu Pemohon sebagai dasar atau bukti bahwa benar Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Factie tingkat pertama halaman 13 dan halaman 15 dimana Judex Factie berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/001/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 dimana Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk mengeluarkan duplikat akta nikah dan akta nikah tersebut;
3. Bahwa selain Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, perkawinan antara Terbanding dan Pembanding diperkuat dengan kehadiran saksi-saksi (3 orang) dimuka persidangan, sehingga Judex Factie tingkat pertama menilai bahwa Surat Keterangan tersebut telah cukup untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Terbanding dan Pembanding;
4. Bahwa senyatanya perkawinan antara Terbanding dan Pembanding, sudah tidak harmonis lagi, dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sifat dan sikap Pembading yang egois dan suka mengatur Terbanding, Pembanding tidak suka dengan keberadaan anak Terbanding dan juga saudara Terbanding yang tinggal bersama Terbanding dan Pembading di rumah orangtua Terbanding;
5. Bahwa Pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dan Pembanding berujung dengan adanya Laporan Polisi dari kedua belah pihak dan mengakibatkan Terbanding keluar dari rumah alias pisah rumah sampai saat ini;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama melakukan KDRT dan membuat laporan polisi, KDRT yang dilakukan Terbanding dibuktikan dengan Laporan Polisi pada tanggal 21 September 2020 dan perbuatan Pembanding diketahui oleh saksi bapak Farid Ambarak, saksi melihat ada luka cubitan dan cakaran di leher Terbanding dan selanjutnya saksi menenangkan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tersebut;
7. Bahwa dengan fakta-fakta di atas, Judex Factie telah benar memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Terbanding semula Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding dahulu Termohon Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
8. Bahwa selain memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti surat dari Terbanding, Judex Factie tingkat pertama juga telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi (3 orang) sebagaimana tercantum pada halaman 16 sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon sekarang Terbanding;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Terbanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, semula Pemohon;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding, semula Termohon untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Kupang Nomor: 84/Pdt.G/2020/PA.Kp, tanggal 10 September 2020;
4. Menghukum Pembanding, semula Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 September 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 September 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 September 2020 dan pada saat dibacakan putusan pada tanggal 10 September 2020 kuasa Pemohon hadir dan kuasa Termohon juga hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dengan demikian permohonan banding Pembanding/Termohon secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kupang yang mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan tentang umur Pembanding/Termohon dimana umur

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Termohon dalam penulisan identitas Termohon baik dalam permohonan Pemohon maupun dalam putusan Pengadilan Agama Kupang adalah 43 tahun, namun berdasarkan alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 5371065708810001 yang diajukan oleh Termohon, bertanda T.1, yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana di dalamnya tertulis tanggal lahir Termohon adalah tanggal 17-08-1981, oleh karena itu maka umur Pembanding/Termohon harus diperbaiki, disesuaikan dengan kartu identitas resmi yang dimiliki Pembanding/Termohon berupa Kartu Tanda Penduduk, dengan demikian umur Pembanding/Termohon di dalam putusan ini adalah 39 tahun;

Menimbang, bahwa yang dipersoalkan Pembanding di dalam memori bandingnya adalah tentang tanggal pernikahan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, yang oleh saksi yang diajukan Pembanding/Termohon, Muhammad Tawil bin Manawing dan Siti Nuraini binti Abd. Karim Abineno dikatakan bahwa Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon menikah pada tanggal 31 Desember 2019, namun dalam dalil permohonan Pemohon/Terbanding bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah tanggal 2 Januari 2020 dalil permohonan Pemohon tersebut dibenarkan dan diakui Termohon dalam jawabannya dan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, bukti bertanda P. yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dalam bukti tersebut disebutkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020, oleh karena yang mengeluarkan surat Keterangan tersebut adalah pejabat yang juga berwenang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah atau Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka majelis dapat meyakini bahwa isi dari Surat Keterangan tersebut adalah benar sehingga, meskipun Pemohon tidak mengajukan Kutipan Akta atau Duplikat Kutipan Akta Nikah, dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa rumah tangggga Pemohon/Terbanding dan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding baik-baik saja, dan belum cukup alasan untuk mengajukan perceraian, namun majelis tingkat banding menilai bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi yang bernama Choudry H. Syaharia AP, pernah diundang ke rumah Ketua Rt dimana disitu ada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon dan ketika itu Pemohon menyatakan talak terhadap Termohon, Pemohon menyatakan akan mengantarkan Termohon kembali ke orang tuanya, kemudian saksi menyampaikan kepada orang tua Termohon kalau Pemohon akan mengantarkan kembali Termohon ketika saksi ke rumah orang tua Termohon, saksi Ruslan Talib menerangkan bahwa pada bulan puasa saksi mau meminjam motor Pemohon, ketika itu adik saksi menahan saksi karena Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan saksi melihat Pemohon sedang telungkup dan Termohon berdiri sambil tarik baju Pemohon dan saksi mendengar Termohon berteriak mengatakan dasar bencong hanya bisa berlindung ke ketiak Rt dan anak-anaknya, masing-masing Pemohon dan Termohon telah lapor ke Polisi tentang adanya KDRT dalam rumah tangganya dan para saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dan sejak tanggal 9 Mei 2020 Pemohon tinggal bersama saksi II dan saksi III, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah yang semula dijadikan tempat tinggal bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon dinyatakan telah terbukti, sehingga alasan Pembanding/Termohon di dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa para saksi Termohon dalam kesaksiannya mengatakan rumah tangga Pembading/Termohon dan Terbanding/Pemohon baik-baik saja harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kalau perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, maka diawatirkan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dan perlu majelis mengemukakan kaidah fikih yang berbunyi:

- د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

maka harus ada jalan keluar untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon yaitu dengan mengizinkan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah dan nafkah iddah majelis tingkat banding sependapat dengan majelis tingkat pertama bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri sehingga layak Pemohon/Terbanding untuk memberikan kenang-kenangan kepada Termohon/Pembanding berupa mut'ah sebagaimana dalam putusan tingkat pertama sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Termohon/Pembanding tidak dalam keadaan nusyuz sehingga berhak untuk mendapatkan biaya hidup berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari Termohon/Pembanding selama menjalani masa iddah dan dengan memperhatikan jumlah penghasilan bersih Pemohon/Terbanding dan juga biaya hidup sehari-hari yang wajar di Kota Kupang maka Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan adalah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok Pembanding/Termohon, maka untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), baik uang mut'ah maupun nafkah iddah harus diserahkan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding ketika sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Kp, tanggal 10 September 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penulisan pada amar putusan khususnya pada angka 3 yaitu tertulis 1.1 dan 1.2, yang seharusnya 3.1 dan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2, maka harus diperbaiki dan dibetulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Kp tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah dengan pembetulan pada angka 3 yaitu 1.1 dan 1.2 menjadi 3.1 dan 3.2 sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - III. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
    - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah 3 x Rp 3.000.000,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);Yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- IV. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Iskandar, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syaiful Heja, M.H. dan Dr. Drs. Siddiki, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp. tanggal 15 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Moh. Arsyad Ratuloly, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Drs. Iskandar, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Drs. H. Syaiful Heja, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Dr. Drs. Siddiki, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Drs. Moh. Arsyad Ratuloly**

## Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Kupang, 05 November 2020

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera PTA Kupang,

Ttd

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Kp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)